



2023

*Rencana Kerja
BPKHTL Wilayah XXI*

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Lampiran.....	iv
Kata Pengantar	v
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan,Tugas pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
D. Pengarusutamaan	8
BAB II. Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	11
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	15
BAB III. Rencana Kerja Tahun 2023	17
1. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023.....	17
2. Rencana Kerja Tahun 2023.....	21
3. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2023	25
4. Arah Integrasi dan Kolaborasi Kegiatan	30
BAB IV. Penutup	32
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Capaian Kinerja BPKHTL Tahun 2021	13
2. Prognosis Kinerja BPKHTL Wilayah XXI Tahun 2022	14
3. Serapan Anggaran BPKHTL XXI Tahun 2021	15
4. Prognosis dan Serapan Anggaran BPKHTL XXI Tahun 2022	16
5. Dukungan Ditjen PKTL Tahun 2023 dalam Prioritas Nasional	18
6. Rincian Output dan Target Program Kualitas Lingkungan Hidup BPKHTL XXI Tahun 2023	22
7. Rincian Output dan Target Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan BPKHTL XXI Tahun 2023	23
8. Rincian Output dan Target Program Dukungan Manajemen BPKHTL XXI Tahun 2023	24
9. Sebaran Anggaran BPKHTL Wilayah XXI Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja	25
10. Sebaran KRO – RO Per Kegiatan Tahun 2023	26

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah XXI	3
2. Perubahan Anggaran Tahun 2022	16
3. Prioritas Nasional yang didukung Ditjen PKTL	17

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Rincian Kertas Kerja BPKHTL Wilayah XXI	20

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yang memuat garis besar (gambaran) kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya selama satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan prioritas bidang serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, dan selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing seksi lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya. Materi dalam RENJA ini masih perlu disempurnakan jika terdapat kebijakan yang berkembang hingga akhir tahun anggaran 2023 berjalan.

Besar harapan kami bahwa rencana kerja ini dapat benar-benar dipedomani dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh segenap aparat lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam rencana kerja ini dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Palangka Raya, 02 Januari 2023

Kepala Balai,



Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 199903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 yakni “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, serta tema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) tahun 2023 dengan narasi ringkas “Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia”, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berupaya mengoptimalkan dan mempercepat penyelesaian kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas, memperhatikan mainstream rencana pembangunan tahun 2023 tersebut dan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal ini, BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya selaku Satuan Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di daerah, berupaya untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan – kegiatan yang menjadi prioritas secara efektif dan efisien serta terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan merupakan hal yang perlu diwujudkan oleh BPKHTL Wilayah XXI. Kawasan hutan yang mantap merupakan syarat utama untuk meningkatkan potensi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Dalam hal ini adanya kriteria atas kawasan hutan yang mantap sebagai berikut :

1. Kejelasan batas kawasan hutan (batas alam/buatan yang permanen).
2. Data dan informasi yang akurat dan berkesinambungan (diketahui lokasi, luas kondisi penutupan lahan, serta potensi sumber daya alamnya).
3. Memiliki rencana dan pengelola kawasan hutan sampai tingkat tapak.
4. Terkelolanya konflik tenurial kawasan hutan jangka panjang.
5. Diakui secara de facto dan de jure oleh seluruh pemangku kepentingan.
6. Berkontribusi positif (lingkungan, sosial, ekonomi) terhadap kehidupan masyarakat.

B.Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta dipimpin oleh Kepala Balai.

PERMENLHK NOMOR 18 TAHUN 2022

TUGAS : (Pasal 3 Ayat 1)	FUNGSI : (PASAL 3 Ayat 2)
melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;2. Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;4. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.5. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;6. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;7. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;8. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;9. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;10. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;11. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;

12. Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
13. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah;
14. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

KINERJA PROGRAM KLHK TAHUN 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	UKEI
Kualitas Lingkungan Hidup	T1 S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	T1 S1.1 Indeks kualitas lingkungan hidup	PPKL, PSLB3, PKTL, BSI LHK, PHLHK, KSDAE, PDASRH, BRGM
	T1 S2 Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	T1 S2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	PSLB3
	T2 S1 Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah	T2 S1.1 Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	PPKL, PSLB3, BSI LHK
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	T1 S3 Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	T1 S3.1 Persentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	PPI, BSI LHK
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1 S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1 S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	PHL, KSDAE, PDASRH, PSKL, PKTL, PHLHK, BRGM
	T2 S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2 S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	PHL, KSDAE, PSKL, BSI LHK, BP2SDM
	T2 S3 Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2 S3.1 Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting	PHL, KSDAE
	T2 S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2 S4.1 Nilai PNBP Fungsional KLHK	PHL, KSDAE, PKTL
	T3 S1 Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	T3 S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	PKTL
	T3 S2 Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3 S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	PKTL
	T3 S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3 S3.1 Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	PSKL, PHL, KSDAE
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	T4 S1 Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	T4 S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	BP2SDM
Dukungan Manajemen	T4 S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4 S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	SEITJEN, ITJEN, SELURUH SEKRETARIAT UKEI


Berdasarkan table diatas terlihat Bahwa kinerja BPKHTL Wilayah XXI selain untuk menyokong kinerja eselon I Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, juga untuk menopang kinerja eselon I lain di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai contoh T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan. Peran BPKHTL salah satunya melakukan perhitungan terkait dengan tutupan lahan melalui kegiatan penafsiran citra satelit resolusi sedang. Data dan informasi tutupan lahan ini akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk eselon I lain diluar Ditjen PKTL. Selanjutnya BPKHTL juga memfasilitasi kegiatan penandaan batas areal izin perhutanan social (PS) kegiatan ini secara nyata dan langsung mendukung kegiatan T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata, dimana kegiatan ini akan mendukung kinerja di Eselon I Ditjen PSKL, PHL, dan KSDAE.

Pencapaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya sangat berhubungan erat dengan kinerja bidang lain ataupun instansi lain (Crosscutting). Dalam hal Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan, kinerja ini sangat berkaitan dengan peran Panitia Tata Batas (PTB). Panitia Tata Batas Kawasan Hutan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas melakukan Penataan Batas Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diketuai oleh Kepala Balai merangkap sebagai anggota. (2) Anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri atas unsur: a. Dinas Provinsi sebagai sekretaris merangkap anggota; b. badan yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah atau dinas yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang penataan ruang di tingkat kabupaten / kota; c. kantor pertanahan kabupaten / kota; d. bagian tata pemerintahan pada secretariat daerah kabupaten / kota; e. unit pelaksana teknis lingkup Kementerian yang terkait; dan f. camat setempat. (3) Dalam hal Penataan Batas dilakukan pada wilayah Kawasan Konservasi di wilayah perairan, unsure keanggotaan ditambahkan instansi yang membidangi kelautan, pesisir dan pulau kecil. Tugas dari PTB adalah melakukan persiapan dan pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan; b. menyelesaikan masalah Hak Atas Tanah / lahan disepanjang Trayek Batas; c. memantau pekerjaan dan memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan Tata Batas; dan d. membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan. Berdasarkan penjelasan diatas sangat terlihat bahwa penyelesaian target dan kinerja BPKHTL XXI merupakan kerja yang berkaitan dengan instansi lain, perlu koordinasi dan kolaborasi untuk mencapai target kinerja.

Pada kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan Kawasan hutan (PPTPKH) juga telah dilakukan dengan melibatkan instansi lain baik internal KLHK maupun Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan bahkan sampai kepala desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, susunan Tim INVER sebagai berikut a. Ketua : Kepala Balai Pemantapan

Kawasan Hutan (BPKH). b. Sekretaris : Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. c. Anggota : 1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 2. Dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. 3. Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. 4. Dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 5. Balai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhutanan Sosial. 6. Kepala Balai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem apabila kawasan hutan terdapat hutan konservasi. 7. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat. 8. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota. 9. Camat setempat atau pejabat kecamatan. 10. Kepala desa/lurah setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu. Tugas Tim Inver melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/ kota; b. menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui bupati/walikota; c. melaksanakan pendataan lapangan; d. melakukan analisis: 1. data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; dan/atau 2. Lingkungan hidup; dan e. merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada gubernur

c. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI

Adapun Tugas dan Fungsinya meliputi :

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan

informasi.

2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekontruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.
3. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup daerah.
4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Adapun Sumber Daya Manusia BPKHTL Wilayah XXI meliputi :

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.

Secara rinci nama jabatan ASN pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha	: 1 Orang
Bendahara	: 1 Orang
Penata administrasi Keuangan	: 1 Orang
Analisis Data	: 2 Orang
Pengelola Pengadaan Barang / Jasa	: 1 Orang
Pengelola Barang Milik Negara	: 1 Orang
Verifikator Keuangan	: 1 Orang
Jumlah	: 9 Orang

Selain ASN yang ada, juga terdapat Pegawai Tidak Tetap (PPNPN) dengan rincian sebagai berikut :

Security / keamanan	: 2 Orang
Pengemudi	: 1 Orang
Pramu Kantor	: 2 Orang
Pengadministrasi keuangan	: 2 Orang
Pengadministrasi Persuratan	: 2 Orang
Pengadministrasi Perlengkapan	: 1 Orang
Pramu Pemeliharaan pekarangan taman	: 1 Orang
Teknisi Jaringan	: 1 Orang
Penata Administrasi Kepegawaian	: 1 Orang
Penata Administrasi Perlengkapan	: 1 Orang
JUMLAH	: 14 Orang

2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekontruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.

Secara rinci nama jabatan ASN Seksi Pemolaan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :

Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan : 1 Orang

Analisis Data : 3 Orang

JUMLAH : 4 Orang

Selain ASN yang ada, juga terdapat Pegawai Tidak Tetap (PPNPN) dengan rincian sebagai berikut :

Pengadministrasi Seksi PKH : 1 Orang

Pengolah Data : 2 Orang

Juru Ukur : 3 Orang

JUMLAH : 6 Orang

3. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial

dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup daerah.

Secara rinci nama jabatan ASN Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

Kepala Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan : 1 Orang

Analisis Data : 3 Orang

JUMLAH : 4 Orang

Selain ASN yang ada, juga terdapat Pegawai Tidak Tetap (PPNPN) dengan rincian sebagai berikut :

Pengadministrasi Seksi ISDHL : 1 Orang

Pengolah data perencanaan Kawasan Hutan : 2 Orang

Pengolah data Pertumbuhan dan kondisi hutan : 1 Orang

Pengolah data Penatagunaan Pembentukan : 1 Orang

Wilayah Pengelola Kawasan Hutan

JUMLAH : 5 Orang

4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci komposisi kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut :

PEH Muda : 2 Orang

PEH Pertama : 14 Orang

PEH Pelaksana Lanjutan / Mahir : 1 Orang

Surveyor Pemetaan Terampil : 1 Orang

JUMLAH : 16 Orang

D. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari focus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Didalam Renja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Tahun 2023 ini terdapat 5 (lima) pengarusutamaan (mainstreaming), dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Peran Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI dalam mendukung pengarusutamaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung dengan tujuan penanganan perubahan iklim yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kawasan hutan serta dalam pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah

perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI dalam mendukung Pengarusutamaan ini secara tidak langsung yang berkaitan dengan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI digunakan sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan bank data. Peran Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI yang antara lain mengembangkan sistem NAS Server Online yang merupakan layanan satu bank data terhadap pegawai sehingga aksesnya sangat mudah dan data dapat tersimpan dalam satu perangkat, yang dapat diakses secara online sepanjang berada dalam jaringan internet. Dengan sistem ini, memberikan akses dan slot yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam mengelola, mengolah dan menyimpan data secara elektronik.

5. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas –ZI)

Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas –ZI) merupakan upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel, transparan, dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara prima.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022

Tahun 2021 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya sejalan dengan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dimana melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2021 yang tentunya mempengaruhi target dan anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2021, yakni :

a. Refocusing dan Realokasi Belanja Tahap I	Revisi ini merupakan penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2021 dalam rangka penanggulangan Covid-19. Revisi dilakukan dengan menyesuaikan pagu belanja K/L pada anggaran rupiah murni dalam satu program dan pencairan blokir / tanda bintang. Dalam revisi ini perubahan terbesar terdapat pada pengurangan anggaran pada kegiatan penataan batas kawasan hutan (regular) dan inventarisasi hutan nasional.
b. Penambahan pagu anggaran penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan	Revisi ini dilakukan dalam rangka penambahan pagu anggaran DIPA yang bersumber dari PNBP-PKH dan penambahan volume RO Prioritas Nasional didalam satu Program. Penambahan anggaran yang bersumber dari PNBP-PKH sebagian besar digunakan untuk kegiatan pengukuhan kawasan hutan khususnya kegiatan percepatan penetapan kawasan hutan (10.221 km) dan penyelesaian TORA (tata batas tora 3.792 km / inver tora seluas 20,190 Ha), pemulihan kegiatan Inventarisasi SDH, optimalisasi penerimaan PNBP-PKH (202 WB), pengembangan Enterprise Architecture (EA) Integrasi Sistem Informasi lingkup Ditjen PKTL serta dukungan terhadap pencegahan dampak lingkungan.
c. Penyesuaian RO-KRO DIPA untuk pendanaan Rincian Output PEN Kementerian LHK TA.2021	Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2021 pasal 8 bahwa disepakati adanya pemisahan antara alokasi anggaran PEN dan alokasi anggaran non-PEN dengan membuat Rincian Output PEN yang baru, maka dilakukan penyesuaian anggaran kegiatan dengan adanya penambahan Rincian Output baru untuk menampung penandaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jenis pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka pergeseran anggaran antara RO Reguler ke RO khusus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain pergeseran

	anggaran dalam rangka ketahanan pangan dan pergeseran anggaran dalam rangka padat karya.
d. Refocusing dan Realokasi Belanja Tahap II	Revisi ini merupakan penghematan Belanja Pegawai Tahun 2021, serta penyesuaian anggaran dan lokasi kegiatan Food Estate Tahun 2021. Penghematan belanja pegawai dilakukan dengan pengurangan pagu anggaran belanja pegawai (tunjangan kinerja THR dan Gaji-13) yang bersumber dari Rupiah Murni. Penyesuaian anggaran dan lokasi kegiatan Food Estate Tahun 2021 dilakukan dengan penyesuaian lokus prioritas kegiatan Food Estate Tahun 2021, Revisi Pengalokasian anggaran Refund Ineligible Expenditure HLN TA 2019
e. Refocusing dan Realokasi Belanja Tahap III	Pada tahap ini, refocusing dan realokasi belanja dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya sumber dana refocusing berasal dari Rupiah Murni dengan jenis belanja yang data dipergunakan adalah belanja barang dan belanja modal (belanja Non operasional). Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yakni pengurangan anggaran kegiatan PEN, pergeseran anggaran antar Rincian Output dalam satu Program.
f. Refocusing dan Realokasi Belanja Tahap IV	Revisi ini merupakan revisi dalam rangka penghematan pagu belanja yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dalam rangka penanganan covid diantaranya penghematan Belanja Pegawai Tahun 2021, pengurangan pagu anggaran yang bersumber dari RM pada berbagai kegiatan serta pergeseran anggaran antar program dari sumber dana PNBPN.
g. Penyesuaian anggaran kegiatan dalam 1 program dalam rangka percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan	Revisi ini merupakan revisi pergeseran anggaran belanja antar satker pada kegiatan pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan dalam rangka percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Beberapa kegiatan diantaranya pembahasan trayek batas, inventarisasi kawasan, penataan batas kawasan hutan dan penataan batas kawasan perairan.

Tabel 1 Capaian Kinerja BPKHTL Tahun 2021

Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif (PEN)	Layanan	1	1	100%
Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan (PEN) - Food Estate	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan (PEN) - Reguler	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
Inventarisasi, Verifikasi, BATB obyek TORA dalam kawasan hutan (PEN)	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
Data dan Informasi Pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	5	5	100%
Data dan Informasi Pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1	100%
Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Lokasi	19	19	100%
Layanan Umum	Layanan	1	1	100%
Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100%
Layanan Sarana Internal	Unit	203	203	100%

Tahun 2022 berjalan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya sejalan dengan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dimana melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2022 yang tentunya mempengaruhi target dan anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2022, yakni :

a. Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment)	Terjadi Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) AA terhadap anggaran BPKHTL Wilayah XXI, namun tidak merubah pagu anggaran.
b. Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) Tahap II serta Penambahan Anggaran dari Ditjen PKTL	Terjadi penambahan anggaran yang diberikan Ditjen PKTL kepada BPKHTL Wilayah XXI sebesar Rp. 42.038.000

c. Penambahan Anggaran dari Ditjen PKTL	Terjadi penambahan anggaran yang diberikan Ditjen PKTL kepada BPKHTL Wilayah XXI sebesar Rp. 2.906.514.000
d. Penambahan Anggaran dari Ditjen PKTL	Terjadi penambahan anggaran yang diberikan Ditjen PKTL kepada BPKHTL Wilayah XXI sebesar Rp. 444.000.000
e. Penyesuaian Anggaran yang berstatus blokir (Automatic Adjustment) AA Tahun 2022	Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan prioritas dan mendesak akhir tahun 2022, seluruh anggaran yang masih terblokir (Automatic Adjustment) direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Tabel 2 Prognosis Kinerja BPKHTL Wilayah XXI Tahun 2022


Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Penyesuaian
Layanan Umum	Layanan	1	1
Layanan Perkantoran	Layanan	1	1
Hasil Verifikasi PNB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Badan Usaha	19	19
Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan di KPH	Lembaga	-	1
Data dan Informasi Pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1
Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan	1	1
Inventarisasi, Verifikasi, BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan	1	1
Layanan Kajian Tata Lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1
Layanan Kajian Tata Lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1

B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022

Capaian serapan anggaran tahun 2021 merupakan jumlah anggaran yang telah dimanfaatkan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, sedangkan prognosis serapan tahun 2022 merupakan perkiraan jumlah anggaran yang akan dimanfaatkan dalam mencapai target tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Tabel 3 Serapan Anggaran BPKHTL XXI Tahun 2021

Kegiatan		Anggaran	Prognosis		Realisasi	
			Keu	%	Keu	%
5436.QMA.007	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKH (PEN)	1.167.000.000	1.166.713.000	99,98	1.166.713.000	99,98
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah diselesaikan	2.401.060.000	2.399.868.300	99,95	2.399.868.300	99,95
5433.PBV.007	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan (PEN)	18.067.200.000	18.028.061.488	99,78	18.028.061.488	99,78
5433.PBV.008	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan (PEN)	1.342.740.000	1.342.206.100	99,96	1.342.206.100	99,96
5433.PBV.009	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan (PEN)	5.139.294.000	5.139.294.000	100,00	5.138.334.530	99,98
5434.BMA.002	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	350.965.000	350.923.100	99,99	350.923.100	99,99
5434.BMA.003	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	46.713.000	46.712.000	100,00	46.712.000	100,00
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	503.396.000	503.396.000	100,00	503.184.193	99,96
5432.EBA.962	Layanan Umum	410.390.000	410.390.000	100,00	410.324.360	99,98
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	5.339.268.000	5.339.268.000	100,00	5.338.733.394	99,99
5432.EAD.001	Layanan Sarana Internal	1.015.000.000	1.015.000.000	100,00	1.014.743.800	99,97
Jumlah		35.783.026.000	35.741.831.988	99,88	35.739.804.265	99,88



Gambar 2 Perubahan Anggaran Tahun 2022

Tabel 4 Prognosis dan Serapan Anggaran BPKHTL XXI Tahun 2022

Kegiatan		Anggaran	Prognosis		Realisasi	
			Keu	%	Keu	%
5436.QM A.004	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH	22.038.000	22.038.000	100,00	22.028.882	99,96
5436.QM A.005	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH	20.000.000	20.000.000	100,00	19.998.801	99,99
5433.PBV .001	Inventarisasi, Verifikasi, BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan	660.135.000	660.000.000	99,98	659.950.500	99,97
5433.PBV .002	Panjang Batas Kawasn Hutan yang Telah diselesaikan	12.012.021.000	12.012.021.000	100,00	12.011.946.897	100,00
5434.BM A.003	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	97.000.000	97.000.000	100,00	97.000.000	100,00
5435.BAC .001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	161.500.000	161.500.000	100,00	161.500.000	100,00
6744.QD B.001	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	355.000.000	355.000.000	100,00	354.993.385	100,00
5432.EBA .962	Layanan Umum	756.000.000	753.000.000	99,60	752.177.168	99,49
5432.EBA .994	Layanan Perkantoran	5.742.955.000	5.700.000.000	99,25	5.681.110.880	98,92
Jumlah		19.826.649.000	19.780.559.000	99,77	19.760.706.513	99,67

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020– 2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Sasaran pembangunan tahun 2023 diantaranya: (1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; serta (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Terkait hal tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai salah satu bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berperan dalam mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) prioritas nasional, yakni :



Gambar 3 Prioritas Nasional yang didukung Ditjen PKTL

Tabel 5 Dukungan Ditjen PKTL Tahun 2023 dalam Prioritas Nasional

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT
Prioritas Nasional 1 – Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan			
02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional Secara Partisipatif	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi
	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP
			SK Penetapan Kawasan Hutan
			Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan
Prioritas Nasional 2 – Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan			
04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pengembangan Ibu Kota Negara	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk IKN
Prioritas Nasional 3 – Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing			
06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan
			SK Pelepasan kawasan hutan untuk TORA
			Data dan Areal Perhutanan Sosial

Prioritas Nasional 6 – Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	06-Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di wilayah kerja BPKHTL
	04-Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01-Penguatan Regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di Pusat dan Daerah	Dokumen RPPLH
			Dokumen D3TLH dan informasi ekoregion
			Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
			Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan
		02-Penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Layanan Kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL
			Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan
			Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL
			Layanan permohonan penilaian dan

			pemeriksaan dokumen lingkungan
			Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi

Berangkat dari dukungan Ditjen PKTL tahun 2023 dalam Prioritas Nasional, maka Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI selaku UPT Ditjen PKTL ikut serta mendukung tercapainya prioritas nasional, dimana Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI secara tidak langsung melaksanakan beberapa rincian output kegiatan yang mendukung prioritas nasional yakni :

1. Prioritas nasional 1 dengan rincian output yaitu panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan.
2. Prioritas nasional 3 dengan rincian output yaitu Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan.
3. Prioritas nasional 6 dengan rincian output yaitu dokumen RPPLH.

Selain itu Pencapaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya sangat berhubungan erat dengan kinerja bidang lain ataupun instansi lain (Crosscutting). Dalam hal Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan, kinerja ini sangat berkaitan dengan peran Panitia Tata Batas (PTB). Panitia Tata Batas Kawasan Hutan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas melakukan Penataan Batas Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diketuai oleh Kepala Balai merangkap sebagai anggota. (2) Anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri atas unsur: a. Dinas Provinsi sebagai sekretaris merangkap anggota; b. badan yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah atau dinas yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang penataan ruang di tingkat kabupaten / kota; c. kantor pertanahan kabupaten / kota; d. bagian tata pemerintahan pada sekretariat daerah kabupaten / kota; e. unit pelaksana teknis lingkup Kementerian yang terkait; dan f. camat setempat. (3) Dalam hal Penataan Batas dilakukan pada wilayah Kawasan Konservasi di wilayah perairan, unsure keanggotaan ditambahkan instansi yang membidangi kelautan, pesisir dan pulau kecil. Tugas dari PTB adalah melakukan persiapan dan pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan; b. menyelesaikan masalah Hak Atas Tanah / lahan disepanjang Trayek Batas; c. memantau pekerjaan dan memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan Tata Batas; dan d. membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan. Berdasarkan penjelasan diatas sangat terlihat bahwa penyelesaian target dan kinerja BPKHTL XXI merupakan kerja yang berkaitan dengan instansi lain, perlu koordinasi dan kolaborasi untuk mencapai target kinerja.

Pada kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan Kawasan hutan (PPTPKH) juga telah dilakukan dengan melibatkan instansi lain baik internal KLHK maupun Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan bahkan sampai kepala desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, susunan Tim INVER sebagai berikut a. Ketua : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). b. Sekretaris : Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. c. Anggota : 1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 2. Dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. 3. Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. 4. Dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang lingkungan hidup. 5. Balai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhutanan Sosial. 6. Kepala Balai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem apabila kawasan hutan terdapat hutan konservasi. 7. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat. 8. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota. 9. Camat setempat atau pejabat kecamatan. 10. Kepala desa/lurah setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.

Tugas Tim Inver melaksanakan a. sosialisasi di tingkat kabupaten/ kota; b. menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui bupati/walikota; c. melaksanakan pendataan lapangan; d. melakukan analisis: 1. data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; dan/atau 2. Lingkungan hidup; dan e. merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada gubernur

B. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024, serta beberapa kebijakan penganggaran dan target kinerja tahun 2023, dimana terdapat 3 (tiga) program yang didukung oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI dan sejalan dengan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan antara lain:

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup adalah meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan.

2. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran program pembangunan hutan berkelanjutan adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa, meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

3. Program dukungan manajemen

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran program dukungan manajemen adalah sebagai payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mencapai sasaran program diatas, ditetapkan rencana kegiatan dengan rincian output dan target pada masing-masing kegiatan sebagai berikut :

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI, pelaksanaan Program Kualitas Lingkungan Hidup dijabarkan ke dalam kegiatan pencegahan dampak lingkungan. Kondisi yang ditargetkan dalam sasaran kegiatan serta indikator kinerja adalah pengembangan NSPK penyusunan dan penetapan RPPLH Nasional.

Tabel 6 Rincian Output dan Target Program Kualitas Lingkungan Hidup BPKHTL XXI Tahun 2023

Program/Kegiatan	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup				
5436- Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ- Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-dokumen RPPLH 051- pengembangan NSPK penyusunan dan penetapan RPPLH Nasional	1	dokumen

2. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI, pelaksanaan Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan dijabarkan ke dalam kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Kondisi yang ditargetkan dalam sasaran kegiatan serta indikator kinerja adalah Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan, Inventarisasi Hutan Nasional, Penafsiran Citra Satelit Resolusi sedang dan update data penutupan lahan tingkat nasional, penataan batas kawasan hutan (reguler), Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA.

Tabel 7 Rincian Output dan Target Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan
BPKHTL XXI Tahun 2023

Program/Kegiatan	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan
029.FF- Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan				
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan	1	Rekomendasi Kebijakan
		052- Penataan Batas Kawasan Hutan untuk penyelesaian TORA	256	Km
		002- Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan	1	Rekomendasi Kebijakan
5434- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA- Data dan Informasi Publik	051- Penataan Batas kawasan hutan (reguler)	4.382,90	Km
		002- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Di Wilayah Kerja BPKHTL	1	Layanan
		051- Inventarisasi Hutan Nasional		
6744- Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	BAC- Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	003- Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	Layanan
		051- Penafsiran Citra Satelit Resolusi sedang dan update data penutupan lahan tingkat nasional		
		001- Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	24	Badan Usaha
		051- Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan		

3. Program Dukungan Manajemen

Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI, pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dijabarkan ke dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kondisi yang ditargetkan dalam sasaran kegiatan serta indikator kinerja adalah Layanan Dukungan Manajemen satker BPKHTL, Gaji dan Tunjangan, Operasional dan pemeliharaan kantor, pengadaan perangkat pengolah data dan informasi, pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

Tabel 8 Rincian Output dan Target Program Dukungan Manajemen BPKHTL XXI Tahun 2023

Program/Kegiatan	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan
029.WA- Program Dukungan Manajemen				
5432- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal	962- Layanan Umum	1	Layanan
		059- Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL		
		994- Layanan Perkantoran	1	layanan
		001- Gaji dan Tunjangan		
	EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	002- Operasional dan pemeliharaan kantor	1	layanan
		951- Layanan Sarana Internal	56	Unit
		052- Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Informasi		

		053- Pengadaan Peralatan fasilitas perkantoran	31	Unit
--	--	--	----	------

C. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2023

Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan pada tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp. 37.306.506.000,- adapun sebaran pagu alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja / sumber dana adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Sebaran Anggaran BPKHTL Wilayah XXI Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja

(dalam ribu rupiah)

Program	Operasional		Non Operasional				Total
	Pegawai	Barang	Barang		Modal		
	RM	RM	RM	PNP	RM	PNBP	
Program Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	100.000	-		-	100.000
Program Pengelolaan Hutan berkelanjutan	-	-	13.672.815	12.347.407	752.725	-	26.772.947
Program Dukungan Manajemen	5.509.015	2.693.444	-	198.900	-	2.032.200	10.433.559
Total	5.509.015	2.693.444	13.772.815	12.546.307	752.725	2.032.200	37.306.506

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), maka perumusan output kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi dalam klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Pada tahun 2023, seluruh kegiatan akan dilaksanakan oleh BPKHTL XXI dengan KRO - RO sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10 Sebaran KRO – RO per kegiatan Tahun 2023

KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	ANGGARAN (ribu rupiah)
5432- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal	962- Layanan Umum 059- Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL	1 Layanan	898.900
		994- Layanan Perkantoran 001- Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	5.509.015
		002- Operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	1.993.444
	EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951- Layanan Sarana Internal 052- Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Informasi	56 Unit	1.848.400
		053- Pengadaan Peralatan fasilitas perkantoran	31 Unit	183.800
5436- Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ- Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-dokumen RPPLH 051- pengembangan NSPK penyusunan dan penetapan RPPLH Nasional	1 Dokumen	100.000
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan 052- Penataan Batas Kawasan Hutan untuk penyelesaian TORA	1 Rekomendasi Kebijakan	1.159.907

		002- Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan 051- Penataan Batas kawasan hutan (reguler)	1 Rekomendasi Kebijakan	24.728.620
5434- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA- Data dan Informasi Publik	002- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Di Wilayah Kerja BPKHTL 051- Inventarisasi Hutan Nasional	1 Layanan	70.000
		003- Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL 051- Penafsiran Citra Satelit Resolusi sedang dan update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Layanan	94.920
6744- Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	BAC- Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	001- Hasil Verifikasi PNB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL 051- Verifikasi PNB Penggunaan Kawasan Hutan	24 Badan Usaha	719.500

Berdasarkan kegiatan prioritas dan kegiatan program Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI diharapkan dapat mencapai Program yang telah ditetapkan, antara lain :

A. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

1. Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan

Luas Kawasan Hutan Kalimantan Tengah berdasarkan SK.6627/2021 adalah sebesar 15.372.910,92 Ha. Dimana sesuai fungsi kawasan dibagi

menjadi Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam sebesar 1.625.181,33 Ha (10,57%), Hutan Lindung sebesar 1.351.171,50 Ha (8,79%), Hutan Produksi Terbatas sebesar 3.278.449,29 Ha (21,33%), Hutan Produksi sebesar 3.777.090,15 Ha (24,57%), Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebesar 1.899.951,34 Ha (12,36%), dan Areal Penggunaan Lain sebesar 3.441.067,32 Ha (22,38). Dari luas kawasan hutan di Kalimantan Tengah desain panjang batas yang diperoleh adalah sepanjang 24.070.228,08 meter dimana sampai tahun 2022 telah ditata batas sepanjang 19.687.325,98 meter atau 81,8% dan pada tahun 2023 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI akan menyelesaikan sisa panjang batas kawasan hutan sepanjang 4.382.902,10 meter atau 18,2% sehingga panjang batas bisa diselesaikan 100%.

Penyelesaian Tata Batas 100% diharapkan memiliki outcome legal dan legitimatinya kawasan hutan guna mendapatkan kepastian hukum atas letak dan luasnya kawasan hutan serta pengakuan dari masyarakat dan para stakeholder atas kawasan hutan ini sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik teritorial dan memberikan kepastian berusaha bagi pihak lain baik didalam maupun diluar kawasan hutan.

2. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL XXI

Penutupan lahan (land Cover) merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung sistem kehidupan pada suatu kawasan, semakin baik jenis penutupan lahan atau vegetasi hutannya maka dapat diasumsikan bahwa kawasan tersebut memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Perubahan penutupan lahan, baik yang diakibatkan oleh aktifitas manusia maupun berubah secara alami di nilai sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati dalam mendukung kehidupan pada suatu kawasan.

Kegiatan penutupan lahan dilakukan untuk pemantauan kawasan hutan yang menghasilkan klasifikasi kelas 23 tutupan lahan, dimana hasil kegiatan ini bermanfaat dalam perencanaan pengelolaan kawasan hutan kedepannya sehingga dapat tercapai dan terwujudnya kelestarian hutan.

Adapun Klasifikasi kelas 23 tutupan lahan antara lain :

1. Hutan lahan kering primer
 2. Hutan lahan kering sekunder
 3. Hutan mangrove primer
 4. Hutan mangrove sekunder
 5. Hutan rawa primer
 6. Hutan rawa sekunder
 7. Hutan tanaman
 8. Perkebunan
 9. Semak belukar
 10. Semak belukar rawa
 11. Savanna/padang rumput
 12. Pertanian lahan kering
 13. Pertanian lahan kering campur
 14. Sawah
 15. Tambak
 16. Pemukiman
 17. Pemukiman transmigrasi
 18. Lahan terbuka
 19. Pertambangan
 20. Tubuh air
 21. Rawa
 22. Bandara/pelabuhan
 23. Awan
3. Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan

Kegiatan Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan merupakan kegiatan pengendalian perizinan penggunaan kawasan hutan, dimana dalam kegiatan ini diharapkan dapat menghindari terjadinya pelanggaran penggunaan kawasan hutan yang dilakukan pihak lain dan penerimaan negara bukan pajak dapat meningkat serta mengurangi resiko terjadinya piutang kepada negara oleh pihak lain yang menggunakan kawasan hutan baik pertambangan maupun energi.

B. Program Dukungan Manajemen

1. Layanan Umum Dan Layanan Perkantoran

Kegiatan Layanan Umum dan Layanan Perkantoran merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mendukung dan menunjang seluruh kegiatan yang ada di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI sehingga sasaran ataupun capaian kinerja yang diharapkan dapat tercapai.

D. Arah Integrasi Dan Kolaborasi Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2023, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI telah melakukan beberapa langkah yang akan menjadi fondasi kegiatan integratif ke depan. Langkah-langkah tersebut merupakan embrio yang didorong menjadi kebijakan pada tahun anggaran 2023 dan tahun-tahun berikutnya, sebagai bentuk transformasi kelembagaan yang akan menjadi tradisi baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam hal pelayanan publik. Beberapa hal yang didorong untuk dilaksanakan sebaik mungkin adalah :

1. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan ke depan didorong agar tidak hanya menjadi syarat formil tapi menjadi bagian dari budaya kerja dalam seluruh aspek pelayanan publik dari setiap unsur di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Kebutuhan tenaga terampil di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI telah menjadi sangat mendesak seiring dengan meningkatnya target kinerja penetapan kawasan hutan. Kondisi itu belum dapat dipenuhi dari pegawai baru, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI akan melakukan langkah-langkah peningkatan kapasitas pegawai seperti In House

Training maupun mengikuti Diklat yang pelaksanaan, kurikulum, dan jenis-jenis pelatihannya dikoordinasikan bersama oleh Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Peningkatan kapasitas dan atau keahlian pegawai diarahkan untuk setidaknya dapat memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga inti pada kegiatan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

3. Pengelolaan Kearsipan

Dalam sejarahnya yang panjang, Planologi Kehutanan memiliki banyak arsip-arsip penting yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan kearsipan yang baik menjadi kebijakan bersama dan utama untuk memastikan bahwa seluruh arsip terjaga keamanannya, kualitasnya, dan penataanya, sehingga dapat dimunculkan kapanpun diperlukan.

4. Pengembangan Media Sosial

Media sosial dalam beberapa tahun terakhir menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan program dan kegiatan kepada publik. Potensi audiens yang luas, teknologi yang tersedia, dan macam ragam konten yang dapat disajikan menjadikan media sosial sebagai platform yang potensial untuk ditumbuhkembangkan sebagai bagian dari kampanye penyebaran informasi pemerintah. Langkah-langkah pendahuluan yang sudah dibangun pada tahun 2021 akan terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas, konsistensi layanan, dan kualitas konten tanpa keluar dari tujuan utama berupa penyebaran informasi, pelayanan publik, dan transfer pengetahuan kepada masyarakat luas.

5. Sertifikasi ISO 9001:2015

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya berkomitmen untuk memperbaiki kinerja melalui penerapan sertifikasi ISO 9001:2015.

Standar ISO 9001 menggunakan pendekatan manajemen mutu berorientasi pada proses. Sertifikat ISO 9001 merupakan sertifikasi standar mutu yang paling banyak digunakan oleh instansi / perusahaan penyedia produk maupun penyedia jasa. Sertifikat ISO 9001 sendiri merupakan standar internasional yang berkaitan dengan manajemen kualitas dan mutu.

Dengan sertifikasi ISO 9001:2015 BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya dapat memperoleh kontrol proses yang lebih baik dan lebih fokus pada kebutuhan

pelanggan yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut beberapa manfaat atau pentingnya Sertifikat ISO 9001 :

1. Menjamin Kualitas dan Mutu

Sertifikat ISO 9001 akan menilai kualitas serta mutu yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga bagi pelanggan yang menjalin kerjasama dengan perusahaan yang menerapkan ISO 9001 akan memperoleh jaminan mutu dan kualitas yang terus diperbaiki. Sertifikat ISO 9001 akan terus diperbaiki dan dinilai secara berkesinambungan sehingga konsumen akan memperoleh pelayanan yang sudah ditingkatkan.

2. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Kepercayaan yang diberikan oleh konsumen terhadap perusahaan yang telah menerapkan ISO 9001 pada badan usahanya tentu akan meningkat. Pasalnya, ISO 9001 memberikan jaminan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki sistem manajemen kualitas dan mutu yang sesuai dengan standar yang telah diakui secara internasional. Oleh karenanya, perusahaan besar umumnya hanya mau bekerjasama dengan perusahaan yang telah memiliki standar ISO 9001.

3. Menjamin Kepuasan Pelayanan

Salah satu tujuan utama standar ISO 9001 adalah untuk memberikan pelanggan kepuasan yang mereka inginkan. Dengan menerapkan sistem manajemen dan penanganan mutu yang berstandar internasional, perusahaan dipastikan mampu menghilangkan hambatan manajemen yang tidak perlu. Hambatan manajemen ini terkadang dapat memengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Sistem yang terdokumentasi

Dokumentasi setiap proses pekerjaan merupakan salah satu ciri dari perusahaan yang telah maju dan berkembang. Sertifikasi ISO 9001 akan menilai apakah dokumentasi yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang belum menerapkan ISO 9001, yang pada umumnya akan tidak efektif dan efisien serta tidak tertata baik terhadap file pekerjaan dan tidak terdokumentasi dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Tahun 2023 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Renja ini menjadi acuan dan pedoman bagi segenap unsur lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023.

Rencana kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode rencana strategis dapat tercapai.

Dengan anggaran yang tersedia, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI berupaya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan mengusung langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran program dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, komitmen untuk mengimplementasikan rencana kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI tahun 2023 dan DIPA TA. 2023 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023.

LAMPIRAN

TIME LINE RENCANA KERJA BPKHTL

TATA BATAS KH UNTUK PENYELESAIAN TORA 2023

No	SATKER	PROVINSI	KAB./KOTA		KET	TARGET				RENCANA PELAKSANAAN (BULAN KE-)											
						INVER TORA		PENATAAN BATAS TORA													
						LUAS (HA)	TRAYEK (KM)	LUAS (HA)	TRAYEK (KM)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	BPKHTL WIL XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	25	LAMANDAU	TATA BATAS				256,00							E	F	G			

KETERANGAN:

TAHAPAN KEGIATAN	KODE
Sosialisasi Inver PTPKH	A
Inver PTPKH di lapangan	B
Pembahasan hasil Inver PTPKH	C
Penyampaian rekomendasi hasil Inver PTPKH ke Pusat	D
Penataan batas TORA	E
Rapat Pembahasan Hasil Tata Batas	F
Penyampaian BATB ke Pusat	G

PEMANTAUAN PELAKSANAAN INVENTARISASI HUTAN NASIONAL


NO.	SATKER	TARGET	KETERANGAN	LOKASI/ PROV	RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	BPKHTL XXI PALANGKARAYA	1	Kabupaten Kotawaringin Barat (1 klaster enumerasi)	Kalimantan Tengah												

[illegible]

[illegible]

POHON KINERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI
PALANGKA RAYA

VISI
DITJEN PKTL



“Pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional” dalam mendukung:
“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”




MISI
DITJEN PKTL



1. Mewujudkan pemantapan kawasan melalui Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari;
2. Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;
3. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.



TUJUAN
DITJEN PKTL



1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; termasuk penetapan hutan adat Bersama pemerintah daerah.
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



SASARAN
DITJEN PKTL



1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate, dengan indikator: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: Meningkatnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator: 1) Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan, Amdal dan UKL/UPL;
5. Terselaksannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
6. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Ditjen PKTL.

